



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
NOMOR : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Joko Purwanto.
Pangkat/NRP	: Sertu/ 31960468370774.
J a b a t a n	: Ba Denma.
Kesatuan	: Rindam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Galang,Deli serdang 30 Juli 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam I/BB selaku Ankum Nomor : Skep/88/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/92/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 di ruang tahanan Militer Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/104/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/27/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/28/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/33/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/69/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.
4. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan penetapan pembebasan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap/88/PMI-02/AD/X/2017 pada tanggal 4 Oktober 2017.

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/36/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/AD/K/I-02/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/150/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/149/PM I-02/AD/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim mengHukum Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : B/958/X/Ka/pm.00/2016/BNNK-PS tanggal 22 Oktober 2016 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.
 - b) 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNNK Pematangsiantar.
 - c) 4 (empat) lembar foto copy resep dokter dari rumkit Tk. IV 01.07.01.
 - d) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Rumkit TK. IV 01.07.01 Pematangsiantar Nomor : B/0018/SKBS/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang : 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditor militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan semua unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

b. Bahwa sesuai fakta hukum bahwa seluruh para saksi tidak pernah melihat secara kasat mata ataupun mendengar bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Sedangkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : B/958/X/KA/pm.00/2016/BNNK-PS tanggal 22 Oktober 2016 tentang pemeriksaan terhadap, alat bukti hasil screening test dari satuan dan hasil pemeriksaan oleh BNNK Tapsel, tidak Pro Justicia tidak sah karena tidak sesuai Permenkes RI No.194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.

c. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berobat di RS tentara tingkat IV Pematangsiantar yang ditangani oleh dokter Johannes Bernad Rohdearna Purba, SpPd dan dari hasil pemeriksaan di klinik spesialis urologi Bunda, Terdakwa di diaknosa sakit menderita sakit lambung, kolesterol tinggi dan mengalami gangguan fungsi ginjal, sehingga dokter memberikan obat Ketorolac, Ondancetron, Ranitidine Lansoprasole, antasida dan Feno fibrate, salah satu jenis obat yaitu Ranitidine sebagai obat sakit maag menimbulkan reaksi yang mirif seperti narkoba da menimbulkan false pada alat rapid test, jadi kalau seseorang meminum obat tersebut akan memicu false positif pada alat rapid test

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penasehat hukum mohon agar Majelis hakim berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa secara keseluruhan.

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum.
3. Mengembalikan hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya.
5. Apabila Majelis hakim mempunyai pedapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Replik atau tanggapan Oditur Militer terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan seara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan menyatakan tetap pada tuntutan.
4. Duplik atau tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Replik dari Oditur militer yang disampaikan secara lisan, yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kantor Sipam Rindam I/BB Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav-6/Serbu Medan, selanjutnya pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Yonkav 11/Serbu Aceh, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa dipindahtugaskan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang telah berpangkat Sertu NRP. 31960468370774 dengan jabatan sebagai Ba Denma.

2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Mudin di daerah Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan yang letaknya tidak jauh dari asrama Yonkav 6/Serbu Medan, kemudian Sdr. Mudin menunjukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibeli dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu), selanjutnya Sdr. Mudin mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sedangkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu sudah disiapkan oleh Sdr. Mudin.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga mendengar tawaran dari Sdr. Mudin tersebut membuat Terdakwa menjadi tergoda dan ingin mencoba kembali mengkonsumsi sabu-sabu sehingga Terdakwa langsung menerima tawaran dari Sdr. Mudin tersebut.

4. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Mudin mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut diletakkan diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut diisap oleh Terdakwa dan Sdr. Mudin secara bergantian melalui pipa plastik yang terhubung kedalam sebuah bong sampai sabu-sabu tersebut habis terbakar.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa terlambat ke kantor dan tidak melaksanakan apel pagi sehingga Kasipam Rindam I/BB merasa curiga terhadap Terdakwa tentang keterlibatannya dalam penyalahgunaan Narkotika, kemudian Kasipam memerintahkan Saksi-1 (Letda Subardi) dan Saksi-2 (Sertu Erik Tahyudi Lumbanbatu) untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 08.0 Wib dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan cara Terdakwa menampung urine dalam sebuah gelas plastik kecil warna putih didalam kamar mandi disamping kantor Sipam Rindam I/BB dan diawasi oleh anggota provoost, setelah itu Terdakwa memberikan gelas yang berisi urine tersebut kepada Saksi-1 mencelupkan alat test pack Narkotika 3 (tiga) parameter kedalam gelas berisi urine Terdakwa, dan setelah 5 (lima) menit kemudian alat test pack diangkat dan hasilnya menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine.

7. Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : B/958/X/KA/pm.00/2016/BNNK-PS tanggal 22 Oktober 2016 tentang pemeriksaan terhadap sampel urine An. Terdakwa menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine yang termasuk dalam daftar Golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke 15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Subardi.
Pangkat/NRP : Letda Arh/ 539980.
Jabatan : Pa Kes Denma.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat Tgl. Lahir : Wonogiri, 1 April 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mes Pa Jl Rajawali Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Saksi pindah Kesatuan Rindam I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering terlambat masuk kantor dan tidak melaksanakan apel pagi sedangkan Kasipam Rindam I/BB merasa curiga jika Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sehingga Kasipim kemudian memerintahkan Saksi untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi-2 (Sertu Erik Tahyudi Lumbanbatu) dipanggil untuk menghadap Kasipam Rindam I/BB, selanjutnya kasipam memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa, sedangkan alat untuk melakukan test urine berupa test pack Narkotika 3 (tiga) parameter sudah tersedia dikantor Sipam Rindam I/BB.

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dalam sebuah gelas plastik kecil warna putih didalam kamar mandi didamping kantor Sipam Rindam I/BB diawasi oleh anggota provost, setelah itu Terdakwa memberikan gelas yang telah berisi urine tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi melakukan test urine dengan cara mencelupkan alat test pack Narkotika 3 (tiga) parameter kedalam gelas berisi urine Terdakwa

5. Bahwa setelah setelah lima 5 (menit) kemudian alat test pack diangkat dan hasilnya tidak begitu jelas dan samar samar namun Terdakwa tetap diserahkan ke kasipam dan dinyatakan oleh kasipam urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine kemudian Terdakwa diarahkan ke BNN untuk diambil urine ulang.

6. Bahwa Saksi selajutnya tidak mengetahui apakah Terdakwa dibawa ke BNN untuk diperiksa urinnya lagi atau tidak.

7. Bahwa sepengetahuan Saks, hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat test peck yang diperiksa di satuan dibawah oleh Kasi Pam Rindam ke BNN.

8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dipersidangan jika Terdakwa tidak diperiksa urinenya di BNN, dan BNN telah mengeluarkan surat keterangan dengan mengacu dari hasil pemeriksaan berupa alat test peck dari satuan Rindam I/BB yang dibawa oleh Kasipam.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Erik Tahyudi Lumbanbatu.
Pangkat/NRP : Sertu/21090020510688.
Jabatan : Ba Kes Denma.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat Tgl. Lahir : Sidikalang, 8 Juni 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komplek Demlat Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa berobat Kes Rindam I/BB dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering terlambat masuk kantor dan tidak melaksanakan apel pagi sedangkan Kasipam Rindam I/BB merasa curiga jika Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sehingga Kasipam kemudian memerintahkan Saksi untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 (Letda Subardi) menerima telepon dari Kasipam Rindam I/BB dan diperintahkan untuk menghadap Kasipam, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi menghadap dengan Kasipam Rindam I/BB kemudian Saksi-1 dan Saksi diperintahkan untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa, sedangkan alat untuk melakukan test urine berupa test pack Narkotika 3 (tiga) parameter sudah tersedia dikantor Sipam Rindam I/BB.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dalam sebuah gelas plastik kecil warna putih didalam kamar mandi didamping kantor Sipam Rindam I/BB diawasi oleh anggota provost, setelah itu Terdakwa memberikan gelas berisi urine tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melakukan test urine dengan cara mencelupkan alat test pack Narkotika 3 (tiga) parameter kedalam gelas berisi urine Terdakwa tersebut.
4. Bahwa setelah setelah lima 5 (menit) kemudian alat test pack diangkat dan hasilnya tidak begitu jelas dan samar samar namun Terdakwa tetap diserahkan ke kasipam dan dinyatakan oleh kasipam urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine kemudian Terdakwa diserahkan ke BNN untuk diambil urine ulang.
5. Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pengambilan urine kedua, dan Saksi tidak mengetahui apakah jadi diperiksa lagi urine Terdakwa di BNNK Pematangsiantar.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah sakit ginjal dan berobat di Rumah Sakit Tentara Tk. IV Pematangsiantar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali secara berturut-turut, namun tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan kegiatan lain diluar wilayah sehingga tidak bias hadir disidang, namun sebelumnya para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : dr. Maria Emmy N Sinaga.
Pekerjaan : Dokter BNNK Pematangsiantar.
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 26 Pebruari1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Kristen Protestan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Viyata Yudha No 17 Kel. Bukit Sopa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mendapat penjelasan pada tanggal 22 Oktober 2016 Kesatuan Rindam I/BB melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat acces 3 (tiga) parameter yang dilakukan di Kes Denma Rindam I/BB.
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 alat test urine terhadap berupa alat acces 3 (tiga) parameter dibawa ke BNNK Kota Pematangsiantar untuk mendapatkan legalitas dari BNNK sesuai dengan surat permohonan dari Danrindam I/BB Nomor : B/1766/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, pada alat tersebut menunjukkan angka 1 (satu) untuk hasil Morpin (MOP), angka 2 (dua) untuk hasil Amphetamine (AMP) dan angka 3 (tiga) untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC), dua garis negatif, satu garis positif dan kosong invalid.
4. Bahwa sesuai dengan alat acces 3 (tiga) parameter yang diserahkan oleh satuan Rindam I/BB ke BNNK Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine.
5. Bahwa zat Amphetamine yang ada didalam urine Terdakwa biasanya terkandung didalam Narkotika jenis extasy.

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. Johannes Bernad Rohdearma Purba, SpPD.
Pekerjaan : Dokter.
Jabatan : Spesialis penyidik dalam.
Tempat Tgl. Lahir : Pematangsiantar, 6 Desember 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Sitalasari No. 31 Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang menjalani rawat inap di Rumah sakit Tentara Kota Pematangsiantar dalam hubungan sebagai dokter dengan pasien namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah sakit Tentara Kota Pematangsiantar sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan 13 Oktober 2016 karena berdasarkan hasil diagnosa, Terdakwa menderita penyakit lambung (Gastritis) dan kolesterol tinggi, selain itu Terdakwa juga menderita gangguan fungsi ginjal.
3. Bahwa Saksi setelah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa kemudian memberikan obat-obatan kepada Terdakwa berupa Ketorolac, Ondancetron, Ranitidine, Lansoprazole, Antasida dan Fenofibrate, dan semua obat-obatan tersebut sama sekali tidak ada yang mengandung Narkotika jenis Amphetamine atau pun Narkotika jenis Amphetamine ataupun Narkotika jenis yang lainnya.

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi-4 terakhir kali memberikan obat kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016 dan copy resep yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa masih disimpan dalam file rekam medis.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata DI Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960468370774 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdiklav Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa pindah tugas ke Yonkav 11/Serbu Aceh, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdiklav Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu.
2. Bahwa pada bulan juli tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Mudin didaerah Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan yang letaknya tidak jauh dari asrama Yonkav 6/Serbu Medan dengan maksud untuk mengajak Sdr. Mudin bekerjasama memperbaiki musholla yang ada didekat rumah Terdakwa, selanjutnya setelah berbincang-bincang dengan Sdr. Mudin, kemudian Sdr. Mudin berkata bahwa dia ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibeli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Mudin mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu sudah disiapkan oleh Sdr. Mudin.
3. Bahwa pada sekira bulan juni tahun 2016 Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri Terdakwa patah dan sakit ginjal, selanjutnya Terdakwa menjalani operasi dan dirawat di RS Permata Bunda di Medan untuk pengobatan lanjutan kepada dokter spesialis Urologi dan diberi obat oleh dokter spesialis tersebut, namun pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Ma Rindam I/BB karena Terdakwa pergi berobat ke Medan tanpa izin dari Komandan satuan Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 s/d 15 Oktober 2016 Terdakwa dirawat di RS. Permata Bunda Medan untuk pengobatan lanjutan kepada dokter spesialis Urologi dan diberi obat oleh dokter spesialis tersebut, namun pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Ma Rindam I/BB karena Terdakwa pergi berobat ke Medan tanpa izin dari komandan satuan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering terlambat masuk kantor dan tidak melaksanakan apel pagi sedangkan Kasipam Rindam I/BB merasa curiga jika Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sehingga Kasipam kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa.

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa melaksanakan korve disekitar Ma Rindam I/BB, kemudian Terdakwa dipanggil oleh petuga piket Denma dan diperintahkan untuk menghadap ke kantor Sipam, selanjutnya Saksi-1 (Letda Subardi) dan 1 (satu) orang anggotanya melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dalam sebuah botol kecil di dalam kamar mandi yang ada didekat kantor Sipam diawasi oleh anggota Sipam Rindam I/BB, setelah urine ditampung maka Terdakwa meletakkan botol berisi urine tersebut diatas meja kantor Sipam, selanjutnya Saksi-1 memasukkan alat berupa test pack kedalam botol tersebut, setelah 5 (lima) menit kemudian alat tersebut diangkat namun hasilnya kabur, kemudian Saksi-1 mengambil alat test pack yang baru dan mencelupkan kembali alat tersebut kedalam botol berisi urine Terdakwa dan setelah beberapa menit kemudian alat tersebut diangkat dan Saksi-1 mengatakan bahwa hasilnya positif mengandung Narkotika sehingga Terdakwa langsung diinterogasi didalam ruangan Sipam Rindam I/BB.

8. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Juli tahun 2013, namun Terdakwa ada mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter selama Terdakwa menjalani perobatan karena menderita penyakit ginjal dan mengalami patah pada pergelangan tangan sebelah kiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : B/958/X/Ka/pm.00/2016/BNNK-PS tanggal 22 Oktober 2016 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.
 - b) 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNNK Pematangsiantar.
 - c) 4 (empat) lembar foto copy resep dokter dari rumkit Tk. IV 01.07.01.

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Rumkit TK. IV 01.07.01 Pematangsiantar Nomor : B/0018/SKBS/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.

2) Barang :

a) 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa baran, 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign, telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Terdakwa dan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi sebagai barang bukti barang yaitu alat test urine merk Right Sign yang digunakan saat memeriksa urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Amphetamine.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagaimana barang bukti barang dalam perkara Terdakwa ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu : 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : B / 958 / X / Ka / pm.00/2016/BNNK-PS tanggal 22 Oktober 2016 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti berupa Surat keterangan hanya bersifat lehalitas dan tidak pemeriksaan urine langsung dari BNNK maka surat tersebut tidak mempunyai nilai alat bukti surat.

Menimbang : 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNNK Pematangsiantar, 4 (empat) lembar foto copy resep dokter dari rumkit Tk. IV 01.07.01 dan 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Rumkit TK. IV 01.07.01 Pematangsiantar Nomor : B/0018/SKBS/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB, telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan Terdakwa dan Saksi serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi sebagai barang bukti berupa surat-surat yang menyatakan bahwa Terdakwa berobat dan tidak memakan obat yang mengandung narkotika.

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagaimana barang bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasehat hukum Terdakwa mengajukan barang bukti surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar Surat keterangan berobat dari klinik spesialis Bunda,Berita masuk perawatan dari Denkesyah 01.04.01 RS Tingakt IV 01.07.01 yang ditanda tangani dr. Johannes SpPd. dan surat Berita lepas perawatan yang ditanda tangani oleh dr. Johannes SpPd.

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati isi barang bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa surat-surat tersebut diatas memang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa jika Terdakwa pernah dirawat karena sakit dan oleh dokter yang menanganinya telah diberikan obat hingga Terdakwa telah keluar dari perawatan, sehingga surat-surat tersebut memang berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

- 1 (lembar) lembar surat Tinjauan Keilmuan dari BNN Sumatra Utara yang yang dibuat oleh Achmad Zulpandy Hasibuan, Staf P2m BNN Prov. Sumut dan diketahui oleh AKBP Magdalena Sirait serta 1 (Satu) eksemplar literatur berisi kajian ilmiah beserta daftar narkotika yang mungkin timbul akibat minum beberapa jenis obat-obatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ranitidine obat sakit maag menimbulkan reaksi mirip seperti narkotika dan menimbulkan false positive pada alat rapid test, jadi apabila seseorang meminum obat ranitidine akan memicu false positif pada alat rapid test disertai literature berupa Urine Drug Screening : Practical Guide for Clinicians yang dikeluarkan oleh Mayo Clin Proc January 2008.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, dan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati isi barang bukti yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Tinjauan Keilmuan lazimnya dikeluarkan oleh seorang ahli yang berkompeten dibidang ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan ilmu pengetahuan tersebut didapatkan melalui proses pendidikan yang diakui secara akademis serta melalui prosedur penelitian secara ilmiah, artinya tidak dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dibidangnya, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal ini adalah Tinjauan Keilmuan yang dibuat oleh Sdr. Achmad Zulpandy Hasibuan, Staf P2m BNN, meskipun Majelis Hakim tidak melihat kapasitas seorang Achmad Zulpandy Hasibuan, Staf P2m BNN untuk membuat suatu Tinjauan Keilmuan, namun karena telah dilengkapi dengan literature Urine Drug Screening : Practical Guide for Clinicians yang dikeluarkan oleh Mayo Clin Proc January 2008 yang juga merupakan hasil penelitian ilmiah sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa isi Tinjauan Keilmuan yang dibuat oleh Sdr. Achmad Zulpandy Hasibuan, Staf P2m BNN yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dapat digunakan dan dijadikan sebagai landasan atau dasar serta acuan untuk pembuktian sebagai barang bukti didalam persidangan termasuk dalam dalam perkara Terdakwa ini, oleh karenanya isi tinjauan keilmuan tersebut ada relevansinya dan dapat memperkuat nilai pembuktian sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata DI Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960468370774 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikkav Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa pindah tugas ke Yonkav 11/Serbu Aceh, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu.
2. Bahwa benar pada bulan juli tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Mudin didaerah Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan yang letaknya tidak jauh dari asrama Yonkav 6/Serbu Medan dengan maksud mengajak Sdr. Mudin bekerjasama memperbaiki musholla yang ada didekat rumah Terdakwa, selanjutnya setelah berbincang-bincang dengan Sdr. Mudin, kemudian Sdr. Mudin berkata bahwa dia ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibeli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Mudin mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu sudah disiapkan oleh Sdr. Mudin.
3. Bahwa benar pada sekira bulan juni tahun 2016 Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri Terdakwa patah, selanjutnya Terdakwa menjalani operasi dan dirawat di RS Permata Bunda di Medan untuk pengobatan lanjutan kepada dokter spesialis Urologi dan diberi obat oleh dokter spesialis tersebut, namun pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Ma Rindam I/BB karena Terdakwa pergi berobat ke Medan tanpa izin dari Komandan satuan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2016 s/d 15 Oktober 2016 Terdakwa dirawat di RS. Permata Bunda Medan untuk pengobatan lanjutan kepada dokter spesialis Urologi dan diberi obat oleh dokter spesialis tersebut, namun pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Ma Rindam I/BB karena Terdakwa pergi berobat ke Medan tanpa izin dari komandan satuan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah sakit Tentara Kota Pematangsiantar sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016 karena berdasarkan hasil diagnosa, Terdakwa menderita penyakit lambung (Gastritis) dan kolesterol tinggi, selain itu Terdakwa juga menderita gangguan fungsi ginjal, dan Saksi-4 (dr. Johannes Bernad Rohdearma Purba, SpPD) selaku dokter di Rumah Sakit telah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa kemudian memberikan obat-obatan kepada Terdakwa berupa Ketorolac, Ondancetron, Ranitidine, Lansoprazole, Antasida dan Fenofibrate, dan semua obat-obatan tersebut sama sekali tidak ada yang mengandung Narkotika jenis Amphetamine atau pun Narkotika jenis Amphetamine ataupun Narkotika jenis yang lainnya.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sakit sehigga sering terlambat masuk kantor dan tidak melaksanakan apel pagi sedangkan Kasipam Rindam I/BB merasa curiga jika Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sehingga Kasipam kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa.

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 (Letda Arh subardi) bersama dengan Saksi-2 (Sertu Erik Tahyudi Lumbanbatu) dipanggil untuk menghadap Kasipam Rindam I/BB, selanjutnya kasipam memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa, sedangkan alat untuk melakukan test urine berupa test pack Narkotika 3 (tiga) parameter sudah tersedia dikantor Sipam Rindam I/BB.

8. Bahwa benar Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dalam sebuah gelas plastik kecil warna putih didalam kamar mandi didamping kantor Sipam Rindam I/BB diawasi oleh anggota provost, setelah itu Terdakwa memberikan gelas yang telah berisi urine tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melakukan test urine dengan cara mencelupkan alat test pack Narkotika 3 (tiga) parameter kedalam gelas berisi urine Terdakwa

9. Bahwa benar setelah setelah lima 5 (menit) kemudian alat test pack diangkat dan hasilnya tidak begitu jelas dan samar samar namun Terdakwa tetap diserahkan ke kasipam dan dinyatakan oleh kasipam urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine kemudian Terdakwa diarahkan ke BNN untuk diambil urine ulang.

10. Bahwa benar Saksi-3 (dr. m dr. Maria Emmy N Sinaga) mendapat penjelasan pada tanggal 22 Oktober 2016 Kesatuan Rindam I/BB melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat acces 3 (tiga) parameter yang dilakukan di Kes Denma Rindam I/BB.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2016 alat test urine terhadap berupa alat acces 3 (tiga) parameter dibawa ke BNNK Kota Pematangsiantar untuk mendapatkan legalitas dari BNNK sesuai dengan surat permohonan dari Danrindam I/BB Nomor : B/1766/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, pada alat tersebut menunjukkan angka 1 (satu) untuk hasil Morpin (MOP), angka 2 (dua) untuk hasil Amphetamine (AMP) dan angka 3 (tiga) untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC), dua garis negatif, satu garis positif dan kosong invalid.

12. Bahwa benar sesuai dengan alat acces 3 (tiga) parameter yang diserahkan oleh satuan Rindam I/BB ke BNNK Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine.

13. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Juli tahun 2013, namun Terdakwa ada mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter selama Terdakwa menjalani perobatan karena menderita penyakit ginjal dan mengalami patah pada pergelangan tangan sebelah kiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, begitu pula mengenai berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim perlu menanggapi sebagai berikut :

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusai Bahwa keberatan Penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perkara Terdakwa ini telah diajukan dengan alat bukti Keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dan barang bukti yang cukup sehingga menurut penilaian Majelis perkara ini telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku baik Kuhaup maupun UU No 31 Tahun 1997.

- Bahwa terhadap keberatan penasihat hukum bahwa unsur kesatu dan kedua tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terbukti maka terhadap keberatan ini sekaligus akan Majelis tanggapi dan pertimbangan dalam pembuktian unsur sebagaimana akan diuraikan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer secara lisan, yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan Hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal menurut Majelis hakim mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I.
Unsur ke-2 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara Hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek Hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dengan tanpa hak atau melawan Hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal I ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata DI Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960468370774 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri di Pusdikav Bandung, setelah selesai ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan, selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa pindah tugas ke Yonkav 11/Serbu Aceh, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikav Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonkav 6/Serbu Medan, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa pindah tugas ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa benar pada bulan juli tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Mudin didaerah Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan yang letaknya tidak jauh dari asrama Yonkav 6/Serbu Medan dengan maksud untuk mengajak Sdr. Mudin bekerjasama memperbaiki musholla yang ada didekat rumah Terdakwa, selanjutnya setelah berbincang-bincang dengan Sdr. Mudin, kemudian Sdr. Mudin berkata bahwa dia ada memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibeli dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Mudin mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu sudah disiapkan oleh Sdr. Mudin.

3. Bahwa benar pada sekira bulan juni tahun 2016 Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri Terdakwa patah, selanjutnya Terdakwa menjalani operasi dan dirawat di RS Permata Bunda di Medan untuk pengobatan lanjutan kepada dokter spesialis Urologi dan diberi obat oleh dokter spesialis tersebut, namun pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Ma Rindam I/BB karena Terdakwa pergi berobat ke Medan tanpa izin dari Komandan satuan Terdakwa.

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2016 s/d 15 Oktober 2016 Terdakwa dirawat di RS. Permata Bunda Medan untuk pengobatan lanjutan kepada dokter spesialis Urologi dan diberi obat oleh dokter spesialis tersebut, namun pada tanggal 20 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Ma Rindam I/BB karena Terdakwa pergi berobat ke Medan tanpa izin dari komandan satuan Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah sakit Tentara Kota Pematangsiantar sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016 karena berdasarkan hasil diagnosa, Terdakwa menderita penyakit lambung (Gastritis) dan kolesterol tinggi, selain itu Terdakwa juga menderita gangguan fungsi ginjal, dan Saksi-4 (dr. Johannes Bernad Rohdearma Purba, SpPD) selaku dokter di Rumah Sakit telah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa kemudian memberikan obat-obatan kepada Terdakwa berupa Ketorolac, Ondancetron, Ranitidine, Lansoprazole, Antasida dan Fenofibrate, dan semua obat-obatan tersebut sama sekali tidak ada yang mengandung Narkotika jenis Amphetamine atau pun Narkotika jenis Amphetamine ataupun Narkotika jenis yang lainnya.

6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sakit sehingga sering terlambat masuk kantor dan tidak melaksanakan apel pagi sedangkan Kasipam Rindam I/BB merasa curiga jika Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika sehingga Kasipam kemudian memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-1 (Letda Arh subardi) bersama dengan Saksi-2 (Sertu Erik Tahyudi Lumbanbatu) dipanggil untuk menghadap Kasipam Rindam I/BB, selanjutnya kasipam memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa, sedangkan alat untuk melakukan test urine berupa test pack Narkotika 3 (tiga) parameter sudah tersedia dikantor Sipam Rindam I/BB.

8. Bahwa benar Terdakwa diperintahkan untuk menampung urine dalam sebuah gelas plastik kecil warna putih didalam kamar mandi didamping kantor Sipam Rindam I/BB diawasi oleh anggota provost, setelah itu Terdakwa memberikan gelas yang telah berisi urine tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melakukan test urine dengan cara mencelupkan alat test pack Narkotika 3 (tiga) parameter kedalam gelas berisi urine Terdakwa

9. Bahwa benar setelah setelah lima 5 (menit) kemudian alat test pack diangkat dan hasilnya tidak begitu jelas dan samar samar namun Terdakwa tetap diserahkan ke kasipam dan dinyatakan oleh kasipam urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine kemudian Terdakwa diarahkan ke BNN untuk diambil urine ulang.

10. Bahwa benar Saksi-3 (dr. m dr. Maria Emmy N Sinaga) mendapat penjelasan pada tanggal 22 Oktober 2016 Kesatuan Rindam I/BB melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat acces 3 (tiga) parameter yang dilakukan di Kes Denma Rindam I/BB.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2016 alat test urine terhadap berupa alat acces 3 (tiga) parameter dibawa ke BNNK Kota Pematangsiantar untuk mendapatkan legalitas dari BNNK sesuai dengan surat permohonan dari Danrindam I/BB Nomor : B/1766/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016, pada alat tersebut menunjukkan angka 1 (satu) untuk hasil Morpin (MOP), angka 2 (dua) untuk hasil Amphetamine (AMP) dan angka 3 (tiga) untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC), dua garis negatif, satu garis positif dan kosong invalid.

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sesuai dengan alat akses 3 (tiga) parameter yang diserahkan oleh satuan Rindam I/BB ke BNNK Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine.

13. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Juli tahun 2013, namun Terdakwa ada mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter selama Terdakwa menjalani perawatan karena menderita penyakit ginjal dan mengalami patah pada pergelangan tangan sebelah kiri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap diatas didapatkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, dipersidangan tidak ada satu saksi pun yang menerangkan melihat, mendengar langsung Terdakwa mengonsumsi Shabu-shabu maka sesuai Pasal (1) angka 28 UU 31 Tahun 1997 menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. maka dengan demikian Majelis berpendapat keterangan Para saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti saksi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu Surat Keterangan menunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes / SK / VI / 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika dan Kepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia maka surat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukan golongan narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Kepmen tersebut harus dalam rangka penyidikan narkotika sedangkan surat yang dikeluarkan hanya keterangan legalitas. Dengan demikian Majelis berpendapat Surat Legalitas BNNK tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena tidak didahului dengan pemeriksaan urine di laboratoriumnya dan hanya mengambil dari test pack Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh apakah ada petunjuk yang dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini oleh karena keterangan para saksi dan alat bukti surat tidak sah menjadi alat bukti maka meskipun ada pengakuan dari Terdakwa yang dipersidangan dibantah dan dicabut maka Majelis berpendapat maka tidak ditemukan adanya bukti petunjuk karena Pengakuan Terdakwa sebagaimana Pasal 175 ayat (2) dan (3) UU 31 Tahun 1997 adalah untuk dirinya sendiri tanpa didukung alat bukti lain tidak cukup membuktikan Terdakwa bersalah. sehingga keterangan Terdakwa menjadi tidak bernilai pembuktian sedangkan bukti petunjuk harus diambil dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan atau surat, sesuai Pasal 177 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Tinjauan Keilmuan lazimnya dikeluarkan oleh seorang ahli yang berkompoten dibidang ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan ilmu pengetahuan tersebut didapatkan melalui proses pendidikan yang diakui secara akademis serta melalui prosedur penelitian secara ilmiah, artinya tidak dikeluarkan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dibidangnya, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal ini adalah Tinjauan Keilmuan yang dibuat oleh Sdr. Achmad Zulpandy Hasibuan, Staf P2m BNN, meskipun Majelis Hakim tidak melihat kapasitas seorang Achmad Zulpandy Hasibuan, Staf P2m BNN untuk membuat suatu Tinjauan Keilmuan, namun karena telah dilengkapi dengan literature Urine Drug Screening : Practial Guide for Clinicians yang dikeluarkan oleh Mayo Clin Proc January 2008 yang juga merupakan hasil penelitian ilmiah sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa isi Tinjauan Keilmuan yang dibuat oleh Sdr. Achmad Zulpandy Hasibuan, Staf P2m BNN yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dapat digunakan dan dijadikan sebagai landasan atau dasar serta acuan untuk pembuktian sebagai barang bukti didalam persidangan termasuk dalam dalam perkara Terdakwa ini, oleh karenanya isi tinjauan keilmuan tersebut ada relevansinya dan dapat memperkuat nilai pembuktian sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat Unsur ke-1 "setiap Penyalahguna narkotika golongan-1 tidak terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-1 tidak terpenuhi maka unsur ke-1(satu) menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena salah satu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis tidak akan membuktikan unsur berikutnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terbukti maka Dakwaan Oditur Militer menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan oleh karena salah satu unsur tindak pidana telah tidak terpenuhi maka sebagian sangkalan dan pembelaan Penasihat hukum dapat diterima dan Majelis pada pokoknya sependapat dengan Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :
- "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa dipersidangan telah nyata diperoleh fakta hukum, tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak didukung dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 171 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga perbuatan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur, maka Terdakwa perlu dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign.

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : B/958/X/Ka/pm.00/2016/BNNK-PS tanggal 22 Oktober 2016 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.

b) 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNNK Pematangsiantar.

c) 4 (empat) lembar foto copy resep dokter dari rumkit Tk. IV 01.07.01.

d) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Rumkit TK. IV 01.07.01 Pematangsiantar Nomor : B/0018/SKBS/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Strip Test tersebut, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a) Barang :

- 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign.

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimusnahkan.

b) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : B/958/X/Ka/pm.00/2016/BNNK-PS tanggal 22

Oktober 2016 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.

b) 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNNK Pematangsiantar.

c) 4 (empat) lembar foto copy resep dokter dari rumkit Tk. IV 01.07.01.

d) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Rumkit TK. IV 01.07.01 Pematangsiantar Nomor : B/0018/SKBS/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas, adalah surat yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan tidak digunakan lagi maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 195 Ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Joko Purwanto Sertu NRP 31960468370774, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang : 1 (satu) buah alat test urine merk Right Sign.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id keterangan hasil pemeriksaan urine dari BNNK Pematangsiantar Nomor : B/958/X/Ka/pm.00/2016/BNNK-PS tanggal 22 Oktober 2016 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.

- b) 1 (satu) lembar photo alat test urine dari BNNK Pematangsiantar.
- c) 4 (empat) lembar foto copy resep dokter dari rumkit Tk. IV 01.07.01.
- d) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari Rumkit TK. IV 01.07.01 Pematangsiantar Nomor : B/0018/SKBS/I/2017 tanggal 6 Januari 2017 An. Sertu Joko Purwanto NRP 31960468370774 Ba Denma Rindam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Khairul Rizal, S.H.,M.hum., NRP 1930002390165, sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Lungun M. Hutabarat, S.H., NRP 11980001820468, dan Mayor Chk Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., NRP 523629, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Riris Gandatua Purba NRP 532040, dan Penasehat Hukum, Kapten Chk P.F. Simamora, S.H., NRP 21960348840874, serta Panitera pengganti Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H.,M.H., NRP 17609/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota – I

Ttd

Lungun M Hutabarat, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota – II

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H.M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Sukadar, S.H.,M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor : 150-K/PM I-02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)